



PENINGKATAN PEMAHAMAN PESERTA DIDIK MAN 1 KOTA SEMARANG MENGENAI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Ani Triwati¹, Supriyadi², Ismoro Hartono Ilham³, Helen Intania Surayda⁴

^{1,2,3,4}Universitas Semarang
 email : ani.triwati@usm.ac.id

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Berbagai kasus melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, hingga perlu meningkatkan perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anak. Anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya peserta didik mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, berpotensi pada peningkatan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan anak. Pengabdian yang dilakukan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, dilaksanakan di MAN 1 Kota Semarang. Tujuan PkM ini untuk meningkatkan pemahaman peserta didik MAN 1 Kota Semarang mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sanksi pidana dan tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah pemberian kuesioner kepada peserta yang dilakukan sebelum dan sesudah penyuluhan, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Metode yang kedua adalah penyuluhan dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan, serta diskusi dengan peserta PkM, secara keseluruhan pemahaman peserta didik MAN 1 Kota Semarang yang mengikuti penyuluhan meningkat 38,48%.</i></p>	<p>Diajukan : 05-05-2025 Diterima : 19-07-2025 Diterbitkan : 28-07-2025</p> <p>Kata kunci: <i>anak yang berkonflik dengan hukum, peningkatan pemahaman, peserta didik.</i></p> <p>Keywords: <i>children in conflict with the law, improved understanding, students.</i></p>
<p>Abstract</p> <p><i>Children who commit crimes under Law No. 11 of 2012 are referred to as Children in Conflict with the Law. Various cases involve children as perpetrators of crimes, making it necessary to increase protection and prevention of crimes committed by children. Children in conflict with the law have rights guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The lack of knowledge and understanding among the public, particularly students, regarding children in conflict with the law, has the potential to increase the quality and quantity of criminal offenses committed by children. The community service activity conducted as part of the Tri Dharma of Higher Education was implemented at MAN 1 Kota Semarang. The objective of this community service program is to enhance the understanding of MAN 1 Semarang students regarding children in conflict with the law, criminal sanctions, and actions taken against children in conflict with the law. The method used in this program is the distribution of questionnaires to participants before and after the counseling session to assess their level of understanding regarding children in conflict with the law. The second method was an educational session and question-and-answer session. Based on the results of the questionnaires administered before and after the educational session, as well as discussions with the PkM</i></p>	

participants, the overall understanding of the students at MAN 1 Semarang City who attended the educational session increased by 38.48%.

Cara mensitasi artikel:

Triwati, A., Supriyadi, S., Ilham, I.H., & Surayda, H.I. (2025). Peningkatan Pemahaman Peserta Didik MAN 1 Kota Semarang Mengenai Anak Yang Berkonflik dengan Hukum. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 3(2), 392-401. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan anak marak terjadi dan sebagian berproses dalam sistem peradilan pidana anak. Faktor lingkungan dan pergaulan anak masih menjadi bagian yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH). Berbagai tindak pidana dilakukan oleh anak dan semua perlu mendapat perhatian khusus. Tindak pidana tersebut di antaranya kekerasan. Pada 2023, ABH menjadi yang tertinggi dalam kasus kekerasan di Gresik. Rinciannya terdiri dari 111 pelaku laki-laki dan 5 pelaku perempuan. Rata-rata umur pelaku antara 13-17 tahun. Pada tahun 2024, angka tersebut turun menjadi 82 kasus. Meski demikian, kasus kekerasan yang melibatkan anak tetap menjadi perhatian serius. Terutama karena dampaknya yang luas bagi korban maupun pelaku (Jemmi Purwodianto, 2025). Selanjutnya di Palembang, sebanyak 4 pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal diamankan polisi di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Tiga di antaranya merupakan anak berhadapan hukum (ABH). Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono menyebut keempat pelaku, yakni Ostri Ponasri alias Otri (20), NL (17), DS (17), dan MR (16), dan AB (DPO) telah melangsungkan aksinya sebanyak 7 kali. Kelimanya dipersangkakan Pasal 365 ayat (1) dan (2) mengenai curas (Sabrina Adliyah, 2024). Di Kabupaten Semarang juga terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap adik kelasnya. Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Semarang yang menganiaya adik kelasnya menggunakan setrika ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Kepolisian bekerja sama dengan Badan Permasyarakatan (Bapas) untuk mengamankan anak tersebut (Afzal Nur Iman, 2024).

Berbagai kasus melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, hingga perlu meningkatkan perlindungan dan pencegahan terjadinya kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak sebagaimana anak pada umumnya, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak yang berkonflik dengan hukum juga berhak memperoleh perlindungan khusus dalam peradilan pidana. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Azward Rachmat Hambali, 2019). Data perlindungan anak pada tahun 2024, sebaran pengaduan pada klaster PKA (Perlindungan Khusus Anak) yaitu anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) sebanyak 29 aduan atau 1,4% (KPAI, Data Perlindungan Anak, 2025).



Gambar 1. Data Perlindungan Anak 2024 Ditayangkan oleh KPAI.R.N 12 Februari 2025

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, sebaran pengaduan pada klaster PKA (Perlindungan Khusus Anak) yaitu anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) sebanyak 33 aduan atau 1,8% (KPAI, Data Perlindungan Anak, 2023). Hal ini menunjukkan penurunan adanya aduan perlindungan anak.



Gambar 2. Data Perlindungan Anak 2023, ditayangkan 19 Oktober 2023

Selain faktor lingkungan dan pergaulan anak, perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) juga berdampak bagi perilaku menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan anak. Perbuatan yang negatif bersifat penyimpangan sosial didukung oleh meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi pembentukan pertumbuhan jiwa anak-anak ditambah lagi apabila kurangnya perhatian orang tua karena sibuk, maka mengakibatkan lepas kontrol terhadap aktifitas anak-anak sehingga melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya adalah bebas bisa jadi lepas kendali (Salundik, 2020). Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau

hukuman (pidana) (Guntarto Widodo, 2016). Negara perlu melakukan upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik menggunakan sarana penal maupun nonpenal. Sarana penal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta masa depan anak, sedangkan sarana nonpenal dapat dilakukan ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sarana nonpenal di antaranya dengan menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diakomodir di antaranya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan khusus diberikan berkaitan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Anak belum mempunyai kematangan berpikir dalam perilakunya, sehingga diperlukan cara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana termasuk sanksi atau hukum yang diberikan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana." Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban (anak yang menjadi korban tindak pidana) dan anak saksi (anak yang menjadi saksi tindak pidana). Meskipun telah sahkan pada tahun 2012 dan berlaku pada 2014, pemahaman masyarakat tentang anak yang berhadapan dengan hukum, dalam kegiatan pengabdian ini difokuskan pada anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum apabila dicermati masih kurang. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya peserta didik mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, berpotensi pada peningkatan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan anak. Pengetahuan dan pemahaman peserta didik yang minim mengenai anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan pencerahan, hal ini dapat dilakukan di antaranya dengan peningkatan pemahaman melalui penyuluhan hukum.

Penyuluhan dapat dilakukan di antaranya oleh perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian yang dilakukan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam kesempatan ini difokuskan pada peserta didik di MAN 1 Kota Semarang. Peningkatan pemahaman peserta didik melalui penyuluhan hukum khususnya di MAN 1 Kota Semarang, perlu dilakukan karena peserta didik banyak yang kurang memahami mengenai anak yang berkonflik dengan hukum termasuk sanksi berupa pidana dan tindakan. Dengan adanya penyuluhan ini dapat menambah wawasan peserta didik tentang anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penjelasan mengenai pidana dan tindakan yang akan diberikan apabila melakukan tindak pidana merupakan bagian dari upaya preventif pencegahan kejahatan.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibagi dalam tiga kelompok yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Dalam ketentuan umum dijelaskan, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana, sedangkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya yang dimaksud anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Keadilan restoratif berusaha untuk menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan diupayakan kesepakatan kedua belah pihak yang melibatkan fasilitator dalam proses keadilan restoratif tersebut. Diversifikasi pada hakikatnya adalah implementasi dari proses keadilan restoratif (Muladi, 2013). Diversifikasi berupaya menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Diversifikasi secara hakiki bermakna penanganan anak delinkuen di luar jalur formal atau di luar pengadilan konvensional lewat lembaga-lembaga tertentu yang disertai tanggung jawab untuk menangani anak yang berbasis kemasyarakatan (Paulus Hadisuprpto, 2010).

Anak sebagai pelaku tindak pidana dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, dikembalikan kepada orang tua atau dapat diikutsertakan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan paling lama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan :

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Program tersebut ditujukan untuk kepentingan anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum) telah berumur 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh tahun) atau lebih, terhadap anak tersebut dapat dilakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan dapat ditanggguhkan, apabila anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana lagi. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 69 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 14 (empat belas) tahun, hanya dapat dikenai tindakan. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum, diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pengetahuan peserta didik khususnya mengenai anak yang berkonflik dengan hukum perlu ditingkatkan, sehingga perlu dilakukan penyuluhan untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Permasalahan difokuskan pada kurangnya pemahaman peserta didik MAN 1 Kota Semarang mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi pidana dan tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Manfaat dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat di MAN 1 Kota Semarang adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik MAN 1 Kota Semarang mengenai anak yang berkonflik, sanksi pidana dan tindakan, sebagai bagian upaya preventif dalam pencegahan terjadinya tindak pidana. Tim Pengabdian dari Universitas Semarang melakukan penyuluhan di MAN 1 Kota Semarang, dengan peserta dari perwakilan setiap kelas, pengurus OSIS, perwakilan kegiatan ekstra kurikuler dan perwakilan dari guru.

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pemberian kuesioner sebelum pelaksanaan penyuluhan kepada peserta didik MAN 1 Kota Semarang untuk mengetahui pemahaman peserta didik selama ini mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi pidana dan tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya

dilaksanakan penyuluhan dan tanya jawab. Terakhir pemberian kuesioner setelah dilakukan penyuluhan dan tanya jawab. Hal ini untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah dilakukan penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tim PkM Fakultas Hukum Universitas Semarang melakukan penyuluhan hukum di MAN 1 Kota Semarang, dengan mengambil tema anak yang berkonflik dengan hukum. Tema tersebut dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Materi penyuluhan meliputi pemahaman mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi pidana dan tindakan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) pada tahun 2012 dan berlaku pada tahun 2014, belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat dalam kegiatan ini difokuskan pada peserta didik MAN 1 Kota Semarang. Diperlukan sosialisasi Undang-Undang SPPA khususnya mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik, di antaranya dengan melakukan penyuluhan.

Penyuluhan hukum dilaksanakan pada 15 Mei 2025 di MAN 1 Kota Semarang dengan dihadiri 49 peserta didik. Sebelum dilakukan penyuluhan, peserta diberi kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya dilakukan penyuluhan dan tanya jawab berkaitan dengan tema dan kasus hukum yang terjadi di masyarakat baik yang masih berproses di peradilan pidana atau yang sudah mendapatkan putusan hakim. Setelah penyuluhan dan tanya jawab, peserta diberi kuesioner lagi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam pelaksanaan kegiatan setelah dilakukan penyuluhan, Tim Pengabdian memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi mengenai tema yang dibahas dan kasus yang terjadi di masyarakat. Pertanyaan yang diajukan peserta didik di antaranya mengenai perbedaan penyelidikan dan penyidikan, maksimal pidana penjara bagi anak, diversifikasi dan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi peserta didik mengenai kebijakan negara. Diskusi dan adanya pertanyaan yang diajukan peserta didik MAN 1 Kota Semarang menunjukkan bahwa kegiatan PkM khususnya kepada peserta didik sangat penting, sehingga perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan tema sesuai dengan dinamika masyarakat termasuk dunia pendidikan, tindak pidana yang marak terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemahaman Peserta Didik MAN 1 Semarang Mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (lihat Pasal 1 angka 3), sedangkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (lihat Pasal 1 angka 4).

Pemahaman peserta didik MAN 1 Kota Semarang mengenai anak yang berhadapan dengan hukum perlu ditingkatkan, karena banyak media massa baik cetak atau *online* mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang SPPA telah ditentukan bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu materi mengenai keadilan restoratif, diversifikasi, pidana dan tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga menjadi bagian dari pemaparan Tim PkM.

Peningkatan pemahaman peserta penyuluhan mengenai sistem peradilan pidana anak, diukur melalui kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil pengolahan data dari 49 peserta didik MAN 1 Kota Semarang yang mengikuti penyuluhan, ada peningkatan pemahaman mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi pidana dan tindakan sekitar 38,48 %. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta didik, sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan serta tanya jawab. Dari hasil kuesioner tersebut dapat diketahui peningkatan pemahaman masing-masing peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Berdasarkan hasil kuesioner dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pernyataan pertama, "Saya tahu batas usia untuk anak", sebelum dilakukan penyuluhan ada 42 peserta menjawab setuju dan 7 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 49 peserta menyatakan setuju. Pemahaman peserta didik ada peningkatan 14,29 %.
2. Pernyataan kedua, "Sistem peradilan pidana anak", sebelum dilakukan penyuluhan ada 12 peserta menjawab setuju dan 37 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 41 peserta menyatakan setuju dan 8 menyatakan tidak setuju. Pemahaman peserta didik ada peningkatan 59,18 %.
3. Pernyataan ketiga, "Saya paham mengenai anak yang berkonflik dengan hukum", sebelum dilakukan penyuluhan ada 13 peserta menjawab setuju dan 36 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 42 peserta menyatakan setuju dan 7 menyatakan tidak setuju. Pemahaman peserta didik meningkat 59,18 %.
4. Pernyataan keempat, "Saya tahu usia pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan", sebelum dilakukan penyuluhan ada 22 peserta menjawab setuju dan 27 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 46 peserta menyatakan setuju dan 3 tidak setuju. Pemahaman peserta didik ada peningkatan 48,98%.
5. Pernyataan kelima, "Saya tahu anak yang melakukan kejahatan tidak dipenjara", sebelum dilakukan penyuluhan ada 24 peserta menjawab setuju dan 25 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 41 peserta menyatakan setuju dan 8 tidak setuju. Pemahaman peserta didik meningkat 34,69 %.
6. Pernyataan keenam, "Saya tahu anak yang melakukan kejahatan bisa dipenjara", sebelum dilakukan penyuluhan ada 27 peserta menjawab setuju dan 22 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 42 peserta menyatakan setuju dan 7 tidak setuju. Pemahaman peserta didik ada peningkatan 30,61 %.
7. Pernyataan ketujuh, "Saya tahu anak yang melakukan kejahatan bisa dikembalikan kepada orang tua", sebelum dilakukan penyuluhan ada 32 peserta menjawab setuju dan 17 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 43 peserta

menyatakan setuju dan 6 tidak setuju. Pemahaman peserta didik ada peningkatan 22,45 %.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pemahaman peserta didik mengenai anak yang berkonflik dengan hukum rerata meningkat sebesar 38,48%. Peningkatan pemahaman peserta didik mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dari pernyataan 1, 2, 3 dan 4. Pernyataan 1 mengenai batas usia untuk anak, pemahaman peserta didik meningkat 14,29 %. Selanjutnya pernyataan 2 mengenai sistem peradilan pidana, pemahaman peserta didik meningkat 59,18 %. Pernyataan 3 anak yang berkonflik dengan hukum, pemahaman peserta didik meningkat 59,18 % dan pernyataan 4 mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan, pemahaman meningkat 48,98%.

Pemahaman Peserta didik MAN 1 Kota Semarang Mengenai Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Pemahaman peserta didik MAN 1 Kota Semarang mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sebelum dilakukan penyuluhan kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari kuesioner yang dibagikan sebelum dan setelah penyuluhan dilakukan. Setelah dilaksanakan penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman peserta didik mengenai sanksi pidana dan tindakan khususnya dalam pernyataan nomor 5, 6 dan 7. Dalam pernyataan 5, "Saya tahu anak yang melakukan kejahatan tidak dipenjara", sebelum dilakukan penyuluhan ada 24 peserta menjawab setuju dan 25 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 41 peserta menyatakan setuju dan 8 tidak setuju. Pemahaman peserta didik meningkat 34,69 %. Selanjutnya pernyataan keenam, "Saya tahu anak yang melakukan kejahatan bisa dipenjara", sebelum dilakukan penyuluhan ada 27 peserta menjawab setuju dan 22 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 42 peserta menyatakan setuju dan 7 tidak setuju. Pemahaman peserta didik ada peningkatan 30,61 %. Pernyataan ketujuh, "Saya tahu anak yang melakukan kejahatan bisa dikembalikan kepada orang tua", sebelum dilakukan penyuluhan ada 32 peserta menjawab setuju dan 17 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 43 peserta menyatakan setuju dan 6 tidak setuju. Pemahaman peserta didik ada peningkatan 22,45 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan pemahaman peserta didik MAN 1 Kota Semarang mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dari pernyataan 1, 2, 3 dan 4. Pernyataan 1 mengenai batas usia untuk anak, pemahaman peserta didik meningkat 14,29 %. Selanjutnya pernyataan 2 mengenai sistem peradilan pidana, pemahaman peserta didik meningkat 59,18 %. Pernyataan 3 anak yang berkonflik dengan hukum, pemahaman peserta didik meningkat 59,18 % dan pernyataan 4 mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan, pemahaman meningkat 48,98%.

Peningkatan pemahaman peserta didik mengenai sanksi pidana dan tindakan khususnya dalam pernyataan nomor 5, 6 dan 7. Dalam pernyataan 5 mengenai anak yang melakukan kejahatan tidak dipenjara, pemahaman peserta didik meningkat 34,69 %. Selanjutnya pernyataan keenam mengenai anak yang melakukan kejahatan bisa dipenjara, pemahaman peserta didik ada peningkatan 30,61 %. Pernyataan ketujuh mengenai anak

yang melakukan kejahatan bisa dikembalikan kepada orang tua, pemahaman peserta didik ada peningkatan 22,45 %.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan, secara keseluruhan pemahaman peserta didik MAN 1 Kota Semarang yang mengikuti penyuluhan meningkat 38,48%.

Sedangkan saran dalam pengabdian ini yaitu:

1. Perlunya dilakukan PkM secara berkesinambungan bagi peserta didik mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak.
2. Kegiatan PkM sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya mengenai anak yang berkonflik dengan hukum perlu bersinergi dengan institusi penegak hukum khususnya instansi Kepolisian sebagai portal awal dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Adliyah, Sabrina. (2024). "Anak-anak Pelaku Begal 7 Kali di Palembang Terancam 12 Tahun Penjara", <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7577966/anak-anak-pelaku-begal-7-kali-di-palembang-terancam-12-tahun-penjara>.
- Hadisuprpto, Paulus. (2010). Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penaggulungannya. Selaras, Malang.
- Hambali, Azwad Rachmat. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 15-30. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>.
- KPAI, Data Perlindungan Anak. (2025). <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>.
- Data Perlindungan Anak. (2023). <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.
- Nur Iman, Afzal. (2024). "Setrika Junior, Siswa MTs di Semarang Jalani Proses Hukum", <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7349427/setrika-junior-siswa-mts-di-semarang-jalani-proses-hukum>.
- Muladi (2013). "Pendekatan "Restoratif Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Anak", Bahan Ceramah di Pasca Undip dan USM.
- Purwodianto, Jemmi, (2025), "Pesilat dan Gangster Dominasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Gresik", <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7773909/pesilat-dan-gangster-dominasi-anak-berhadapan-dengan-hukum-di-gresik>.
- Salundik. (2020) "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 5 No. 1.
- Widodo, Guntarto. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1. <https://jdih.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf>.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.